



PUTUSAN

Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	:	STEVEN FERNANDO MUSKITTA
Tempat lahir	:	Bekasi.
Umur / tanggal lahir	:	26 Tahun / 05 Mei 1996.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	KTP : KP. Rawa Sapi, RT/RW 003/010, Kel/Desa Jatimulya, Kec. Tambunan Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Alamat tinggal : Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa II

Nama lengkap	:	YOSHUA ALEXANDER
Tempat lahir	:	Bekasi.
Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun / 18 Januari 1995.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	KTP : Jln. Jati 7, Blok H, No. 58, RT/RW 011/012, Kel/Desa Jatimulya, Kec. Tambunan Selatan, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Alamat tinggal : Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, No.19, Kamar No. 1,
Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa
Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab.
Badung.

A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Desi Purnani, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Daging Puri Kangin Denpasar Bali, bersarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



1. Menyatakan Terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan Terdakwa II Yoshua Alexander telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu “yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana tercantum dalam pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan Terdakwa II Yoshua Alexander dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri.
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Steven Fernando Muskitta;
 - c. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Yoshua Alexander;
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Steven Fernando Muskitta;
 - f. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Yoshua Alexander;
 - g. 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas



Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus-kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan terdakwa II Yoshua Alexander pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus-kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus-kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto, dengan total keseluruhan 411 gram brutto atau 251 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira siang hari, terdakwa I ditelpon oleh orang yang bernama Fajar atau Lek April (DPO), dimana saat itu orang yang bernama Fajar atau Lek April (DPO) menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa I, tapi saat itu terdakwa I mengatakan kepada Fajar atau Lek April (DPO) bahwa terdakwa I belum ada uang nanti kalau uang sudah ada terdakwa I akan menelpon temannya tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa I Steven Fernando Muskitta berada di kost bersama terdakwa II Yoshua Alexander, saat sedang mengobrol, terdakwa I Steven Fernando Muskitta bersama terdakwa II Yoshua Alexander berniat sama-sama mau membeli narkotika jenis ganja. Dan saat itu kebetulan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April (DPO) yang berasal dari Medan yang bisa mencarikan narkotika jenis ganja. Kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta diajak oleh terdakwa II Yoshua Alexander untuk membeli narkotika jenis ganja secara patungan, hal tersebut oleh terdakwa I Steven Fernando Muskitta setuju atau sepakati. Dan saat itu para terdakwa berniat membeli narkotika jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa II Yoshua Alexander memberikan uang kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta menelpon Fajar atau Lek April (DPO) untuk memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa I jadi membeli narkotika jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan saat itu Fajar atau Lek April (DPO) mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap Fajar atau Lek April (DPO) akan menginfokan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan setelah itu baru uang untuk biaya pembelian narkotika jenis ganja tersebut baru akan ditransfer, setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta memberikan alamat tempat tinggal atau kostnya kepada Fajar atau Lek April

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yaitu "Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung". Dan setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu kabar berikutnya dari Fajar atau Lek April (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 18.40 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta dikirim bukti Rsi pengiriman paket dengan nomor 040930027327622 melalui whatsApp ke handphone miliknya oleh Fajar atau Lek April (DPO) bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa I Steven Fernando Muskitta pesan bersama terdakwa II Yoshua Alexander sudah siap akan dikirimkan melalui JNE kealamat tempat kost yang para terdakwa tempati. Dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama DITO dengan alamat Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Dan setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut oleh Fajar atau Lek April (DPO) ke rekening bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye yang diberikan oleh Fajar atau Lek April (DPO) yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku yang ada dihandphone terdakwa I Steven Fernando Muskitta sesuai dengan nomor rekening Bank BRI yang diberikan oleh Fajar atau Lek April (DPO). Kemudian oleh Fajar atau Lek April (DPO), terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon terdakwa I Steven Fernando Muskitta yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman yang ditujukan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sudah sampai didekat kost tempat tinggalnya. Dan saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada petugas JNE bahwa terdakwa I lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost para terdakwa, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima dari petugas JNE dan hal tersebut diketahui atau dilihat juga oleh terdakwa II Yoshua Alexander.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut setelah terdakwa I terima kemudian terdakwa I taruh diatas tempat tidur. Selanjutnya sesaat kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:720/NNF/2002 tanggal 19 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4613/2022/NF berupa daun,batang, dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan terdakwa II Yoshua Alexander pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto, dengan total keseluruhan 411 gram brutto atau 251 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira siang hari terdakwa I ditelpon oleh orang yang bernama Fajar atau Lek April (DPO), dimana saat itu orang yang bernama Fajar atau Lek April (DPO) menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa I, tapi saat itu terdakwa I mengatakan kepada Fajar atau Lek April (DPO) bahwa terdakwa I belum ada uang nanti kalau uang sudah ada terdakwa I akan menelpon temannya tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa I Steven Fernando Muskitta berada di kost bersama terdakwa II Yoshua Alexander, saat sedang mengobrol, terdakwa I Steven Fernando Muskitta bersama terdakwa II Yoshua Alexander berniat sama-sama mau membeli narkotika jenis ganja. Dan saat itu kebetulan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April (DPO) yang berasal dari Medan yang bisa mencarikan narkotika jenis ganja. Kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta diajak oleh terdakwa II Yoshua Alexander untuk membeli narkotika jenis ganja secara patungan, hal tersebut oleh terdakwa I Steven Fernando Muskitta setuju atau sepakati. Dan saat itu para terdakwa berniat membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa II Yoshua Alexander memberikan uang kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta menelpon Fajar atau Lek April (DPO) untuk memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa I jadi membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan saat itu Fajar atau Lek April (DPO) mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap Fajar atau Lek April (DPO) akan menginfokan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan setelah itu baru uang untuk biaya pembelian narkotika jenis ganja tersebut baru akan ditransfer, setelah itu terdakwa I

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Fernando Muskitta memberikan alamat tempat tinggal atau kostnya kepada Fajar atau Lek April (DPO) yaitu "Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung". Dan setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu kabar berikutnya dari Fajar atau Lek April (DPO);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta dikirim bukti Rsi pengiriman paket dengan nomor 040930027327622 melalui whatsApp ke handphone miliknya oleh Fajar atau Lek April (DPO) bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa I Steven Fernando Muskitta pesan bersama terdakwa II Yoshua Alexander sudah siap akan dikirimkan melalui JNE kealamat tempat kost yang para terdakwa tempati. Dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama DITO dengan alamat Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Dan setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut oleh Fajar atau Lek April (DPO) ke rekening bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye yang diberikan oleh Fajar atau Lek April (DPO) yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku yang ada dihandphone terdakwa I Steven Fernando Muskitta sesuai dengan nomor rekening Bank BRI yang diberikan oleh Fajar atau Lek April (DPO). Kemudian oleh Fajar atau Lek April (DPO), terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2(dua) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon terdakwa I Steven Fernando Muskitta yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman yang ditujukan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sudah sampai didekat kost tempat tinggalnya. Dan saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada petugas JNE bahwa terdakwa I lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost para terdakwa, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima dari petugas JNE dan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



hal tersebut diketahui atau dilihat juga oleh terdakwa II Yoshua Alexander. Kemudian paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut setelah terdakwa I terima kemudian terdakwa I taruh diatas tempat tidur. Selanjutnya sesaat kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:720/NNF/2002 tanggal 19 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4613/2022/NF berupa daun,batang, dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Junto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberataan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Mangku Putu, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar kost yang terdakwa tempati saat itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar kost yang Para terdakwa;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;

- Bahwa dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Terdakwa Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Terdakwa Yoshua Alexander;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Terdakwa Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Terdakwa Yoshua Alexander;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Para terdakwa, Para Terdakwa mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto tersebut pemiliknya adalah Para Terdakwa yang membelinya secara patungan oleh mereka berdua;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Fajar atau Lek April. Yang dibeli oleh terdakwa Para Terdakwa secara patungan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana uang sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berasal dari uang terdakwa Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa Yoshua Alexander sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang berupa narkotika jenis ganja tersebut rencananya

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikonsumsi bersama Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja dari orang yang bernama Fajar atau Lek April;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira siang hari terdakwa Steven Fernando Muskitta ditelpon oleh orang yang bernama Fajar atau Lek April, dimana saat itu orang yang bernama Fajar atau Lek April menawarkan narkoba jenis ganja kepadanya, tapi saat itu terdakwa Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada Fajar atau Lek April bahwa dirinya belum ada uang nanti kalau uang sudah ada terdakwa akan menelpon temannya tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa Steven Fernando Muskitta berada di kost bersama Terdakwa Yoshua Alexander, saat itu terdakwa lagi ngobrol dengan yang bersangkutan, dan saat itu terdakwa Para Terdakwa berniat sama-sama mau membeli narkoba jenis ganja. Dan saat itu kebetulan terdakwa Steven Fernando Muskitta mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April yang berasal dari Medan yang bisa mencarikan narkoba jenis ganja. Kemudian terdakwa Steven Fernando Muskitta diajak Terdakwa Yoshua Alexander untuk membelinya secara patungan. Saat itu terdakwa berniat membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa Yoshua Alexander memberikan uang kepada terdakwa Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Steven Fernando Muskitta mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan setelah itu terdakwa Steven Fernando Muskitta menelpon Fajar atau Lek April untuk memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa jadi membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dan saat itu orang yang bernama Fajar atau Lek April mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap akan menginfokan kepada terdakwa Steven Fernando Muskitta dan setelah itu baru uang untuk biaya pembelian narkoba jenis ganja tersebut baru akan terdakwa Steven Fernando Muskitta transfer, setelah itu terdakwa Steven Fernando Muskitta memberikan alamat tempat tinggal atau kostnya kepada Fajar atau Lek April. Dan setelah itu terdakwa Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu kabar berikutnya dari orang yang bernama Fajar atau Lek April. Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 Wita terdakwa Steven Fernando Muskitta dikirim bukti Rsi pengiriman paket

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 040930027327622 melalui whatsApp ke handphone miliknya oleh orang yang bernama Fajar atau Lek April bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang di pesannya sudah siap akan dikirimkan melalui JNE kealamat tempat kost yang terdakwa Steven Fernando Muskitta. Dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama Dito. Dan setelah itu terdakwa Steven Fernando Muskitta disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye yaitu sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita terdakwa Steven Fernando Muskitta mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku. Kemudian terdakwa Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon terdakwa Steven Fernando Muskitta yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman yang ditujukan kepadanya sudah sampai didekat kost. Dan saat itu terdakwa Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada petugas JNE bahwa terdakwa lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost terdakwa Steven Fernando Muskitta, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut diterimanya dari petugas JNE. Kemudian paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut ditaruh diatas tempat tidur. Selanjutnya sesaat kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frenky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto;
 - Jadi total berat keseluruhan barang berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja



adalah 411 gram brutto atau 251 gram netto.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saudara I Nyoman Saputra Yasa dan saudara I Ketut Nika, S.S.os;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Cok Putra Sutrisna, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar kost yang terdakwa tempati saat itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar kost yang Para terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
- Bahwa dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Terdakwa Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Tedakwa Yoshua Alexander;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. Rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Terdakwa Steven Fernando Muskitta;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Terdakwa Yoshua Alexander;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Para terdakwa, Para Terdakwa mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto tersebut pemiliknya adalah Para Terdakwa yang dibelinya secara patungan oleh mereka berdua;
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Fajar atau Lek April. Yang dibeli oleh terdakwa Para Terdakwa secara patungan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana uang sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berasal dari uang terdakwa Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa Yoshua Alexander sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang berupa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dari orang yang bernama Fajar atau Lek April;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira siang hari terdakwa Steven Fernando Muskitta ditelpon oleh orang yang bernama Fajar atau Lek April, dimana saat itu orang yang bernama Fajar atau Lek April menawarkan narkotika jenis ganja kepadanya, tapi saat itu terdakwa Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada Fajar atau Lek April bahwa dirinya belum ada uang nanti kalau uang sudah ada terdakwa akan menelpon temannya tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa Steven Fernando Muskitta berada di kost bersama Terdakwa Yoshua Alexander, saat itu terdakwa lagi ngobrol dengan yang bersangkutan, dan saat itu terdakwa Para Terdakwa berniat sama-sama mau membeli narkotika jenis ganja. Dan saat itu kebetulan terdakwa Steven Fernando Muskitta mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April yang berasal dari Medan yang bisa

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan narkoba jenis ganja. Kemudian terdakwa Steven Fernando Muskitta diajak Terdakwa Yoshua Alexander untuk membelinya secara patungan. Saat itu terdakwa berniat membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa Yoshua Alexander memberikan uang kepada terdakwa Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa Steven Fernando Muskitta mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan setelah itu terdakwa Steven Fernando Muskitta menelpon Fajar atau Lek April untuk memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa jadi membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dan saat itu orang yang bernama Fajar atau Lek April mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap akan menginfokan kepada terdakwa Steven Fernando Muskitta dan setelah itu baru uang untuk biaya pembelian narkoba jenis ganja tersebut baru akan terdakwa steven fernando muskitta transfer, setelah itu terdakwa Steven Fernando Muskitta memberikan alamat tempat tinggal atau kostnya kepada Fajar atau Lek April. Dan setelah itu terdakwa Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu kabar berikutnya dari orang yang bernama Fajar atau Lek April. Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 Wita terdakwa Steven Fernando Muskitta dikirim bukti Rsi pengiriman paket dengan Nomor 040930027327622 melalui whatsapp ke handphone miliknya oleh orang yang bernama Fajar atau Lek April bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang di pesannya sudah siap akan dikirimkan melalui JNE kealamat tempat kost yang terdakwa Steven Fernando Muskitta. Dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama Dito. Dan setelah itu terdakwa Steven Fernando Muskitta disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut ke rekening Bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye yaitu sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita terdakwa Steven Fernando Muskitta mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku. Kemudian terdakwa Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon terdakwa Steven Fernando Muskitta yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepadanya sudah sampai didekat kost. Dan saat itu terdakwa Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada petugas JNE bahwa terdakwa lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost terdakwa Steven Fernando Muskitta, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut diterimanya dari petugas JNE. Kemudian paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut ditaruh diatas tempat tidur. Selanjutnya sesaat kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto;
 - Jadi total berat keseluruhan barang berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja adalah 411 gram brutto atau 251 gram netto.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saudara I Nyoman Saputra Yasa dan saudara I Ketut Nika, S.S.os;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi I Nyoman Saputra Yasa, keterangannya di bawah Sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus



kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar kost yang terdakwa Steven Fernando Muskitta;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dan ciri-ciri dari barang tersebut adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Para terdakwa pemilik barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto, yang dibelinya secara patungan oleh mereka berdua;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Para terdakwa mengatakan mendapatkan barang berupa narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Fajar atau Lek April. Yang dibeli oleh Para terdakwa secara patungan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 seharga Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana uang sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berasal dari uang terdakwa Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Yoshua Alexander sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar semua barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut semuanya rencananya akan terdakwa Steven Fernando Muskitta pakai atau konsumsi bersama Terdakwa Yoshua Alexander;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bersama dengan orang yang bernama I Ketut Nika, S.S.os;
- Bahwa dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan oleh polisi dari Para terdakwa yaitu berupa :

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Steven Fernando Muskitta;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Yoshua Alexander;
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Steven Fernando Muskitta;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Yoshua Alexander;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap Para terdakwa sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa STEVEN FERNANDO MUSKITTA dan YOSHUA ALEXANDER pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar kost yang Para terdakwa tempati. Dilakukan penggeledahan kembali terhadap Para terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung saat itu ditemukan pada genggam tangan kanan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Steven Fernando Muskitta barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto, dimana paket kiriman yang kedua tersebut baru Para terdakwa terima dari petugas JNE yang mengantarnya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dari barang yang ditemukan tersebut adalah sebagai berikut:
- Yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yaitu berat sebagai berikut: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto;
- Yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yaitu berat sebagai berikut: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total berat keseluruhan barang berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut adalah 411 gram brutto atau 251 gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi I Ketut Nika, S.S.os, keterangannya di bawah Sumpah dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar kost yang terdakwa Steven Fernando Muskitta;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dan ciri-ciri dari barang tersebut adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Para terdakwa pemilik barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto, yang dibelinya secara patungan oleh mereka berdua;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Para terdakwa mengatakan mendapatkan barang berupa narkotika jenis

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Fajar atau Lek April. Yang dibeli oleh Para terdakwa secara patungan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 seharga Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana uang sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berasal dari uang terdakwa Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Yoshua Alexander sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar semua barang berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut semuanya rencananya akan terdakwa Steven Fernando Muskitta pakai atau konsumsi bersama Terdakwa Yoshua Alexander;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bersama dengan orang yang bernama I Nyoman Saputra Yasa;
- Bahwa dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan oleh polisi dari Para terdakwa yaitu berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Yoshua Alexander;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Yoshua Alexander;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan terhadap Para terdakwa sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Steven Fernando Muskitta dan Yoshua Alexander pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar kost yang Para terdakwa tempati. Dilakukan penggeledahan kembali terhadap Para terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung saat itu ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa Steven Fernando Muskitta barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto, dimana paket kiriman yang kedua tersebut baru Para terdakwa terima dari petugas JNE yang mengantarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dari barang yang ditemukan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yaitu berat sebagai berikut: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto;

- Yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung yaitu berat sebagai berikut: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto;

Jadi total berat keseluruhan barang berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja tersebut adalah 411 gram brutto atau 251 gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Steven Fernando Muskitta di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena terdakwa ada membeli, memiliki, menguasai serta menyimpan paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji ganja ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar kost yang terdakwa tempati;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan saat itu ciri-ciri dan beratnya sebagai berikut : 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
- Bahwa pemilik semua barang bukti berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto tersebut kepemilikannya adalah Para terdakwa;
- Bahwa semua barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Fajar atau Lek April. Yang terdakwa beli secara patungan bersama dengan Terdakwa Yoshua Alexander pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana uang sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berasal dari uang terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa Yoshua Alexander sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Fajar atau Lek April sekitar bulan Juni 2022, saat itu sedang ada acara event motor vespa di Bali yaitu di Nusa Dua dan pantai Pendawa. Saat itu terdakwa sempat ngobrol dan nongkrong nongkrong dengan yang bersangkutan. Kemudian terdakwa saling tukaran nomor telpon dengan Fajar atau Lek April.
- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja kepada Fajar atau Lek April pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira siang hari terdakwa ditelpon oleh Fajar atau Lek April, dimana saat itu Fajar atau Lek April menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, tapi saat itu terdakwa mengatakan kepada Fajar atau Lek April bahwa terdakwa belum ada uang nanti kalau uang sudah ada terdakwa akan menelpon. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa berada di kost bersama Yoshua Alexander, dan saat itu terdakwa bersama Yoshua Alexander berniat sama-sama mau membeli narkotika jenis ganja. Dan saat

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



itu kebetulan terdakwa mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April yang berasal dari Medan yang bisa mencarikan narkoba jenis ganja. Kemudian terdakwa diajak Yoshua Alexander untuk membelinya secara patungan, hal tersebut terdakwa setuju atau sepakati. Dan saat itu terdakwa berniat membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkoba jenis ganja tersebut Yoshua Alexander memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan setelah itu terdakwa menelpon Fajar atau Lek April untuk memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa jadi membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dan saat itu Fajar atau Lek April mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap orang yang bernama Fajar atau Lek April akan menginfokan kepada terdakwa dan setelah itu baru uang untuk biaya pembelian narkoba jenis ganja tersebut baru akan terdakwa transfer, setelah itu terdakwa memberikan alamat tempat tinggal atau kostnya kepada Fajar atau Lek April. Dan setelah itu terdakwa disuruh menunggu kabar berikutnya dari orang yang bernama Fajar atau Lek April. Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 Wita terdakwa dikirim bukti Rsi pengiriman paket dengan nomor 040930027327622 melalui whatsapp ke handphone milik terdakwa oleh Fajar atau Lek April bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa pesan sudah siap akan dikirimkan melalui JNE kealamat tempat kost yang terdakwa tempati. Dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama Dito dengan alamat Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Dan setelah itu terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut oleh Fajar atau Lek April ke rekening bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku yang ada dihandphone terdakwa sesuai dengan nomor rekening Bank BRI yang diberikan oleh Fajar atau Lek April. Kemudian oleh Fajar atau Lek April terdakwa disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon terdakwa yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman yang ditujukan kepada terdakwa sudah sampai didekat kost tempat terdakwa tinggal. Dan saat itu terdakwa mengatakan kepada petugas JNE bahwa terdakwa lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost terdakwa, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut terdakwa terima dari petugas JNE. Kemudian paket kiriman yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut setelah terdakwa terima kemudian terdakwa taruh diatas tempat tidur. Selanjutnya sesaat kemudian sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama Yoshua Alexander ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Bali;

- Bahwa semua barang berupa narkotika jenis ganja tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan rencananya akan terdakwa pakai atau konsumsi bersama Yoshua Alexander;
- Bahwa dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Yoshua Alexander;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Yoshua Alexander;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita Petugas Kepolisian kembali melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Yoshua Alexander bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, saat itu ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat :
Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang
didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi
daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika
jenis ganja, dimana paket kiriman yang kedua tersebut baru terdakwa
terima bersama Yoshua Alexander dari petugas JNE;

- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan sesuai dengan
bukti Rsi pengiriman paket yang kedua nomor 041670003797022 pada saat
dilakukan penggeledahan saat itu ciri-ciri dan beratnya sebagai berikut: 1
(satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya
terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel
nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama :
Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran,
Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di
didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung
sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram
brutto atau 147 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
- Bahwa pemilik semua barang bukti berupa daun, batang dan biji kering
yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat
keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto tersebut
pemiliknya adalah Para Terdakwa yang dibeli secara patungan dari Fajar
atau Lek April yang dikirimkan ke tempat kost yang terdakwa tempati
sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor kepolisian berat dari
barang berupa narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari orang yang
bernama Fajar atau Lek April adalah sebagai berikut:

Pengiriman paket barang yang pertama yang terdakwa terima pada hari
Kamis tanggal 14 Juli 2022 yaitu berat sebagai berikut:

1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya
terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus
kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang
diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat
keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto;

Pengiriman paket barang yang kedua yang terdakwa terima pada hari Senin
tanggal 18 Juli 2022 yaitu berat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya
terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



nama pengirim atas nama: **Frengky Rolas** dan Penerima atas nama : **Dito** dengan alamat : **Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali** yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto.

Jadi total berat keseluruhan barang berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja pada pengiriman yang pertama dan pengiriman yang kedua adalah 411 gram brutto atau 251 gram netto;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Il Yoshua Alexander** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena terdakwa ada membeli, memiliki, menguasai serta menyimpan paket narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas tempat tidur didalam kamar kost yang terdakwa tempati bersama **Steven Fernando Muskitta**.
- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan saat itu ciri-ciri dan beratnya sebagai berikut : 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
- Bahwa pemilik semua barang bukti berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto tersebut pemiliknya adalah Para terdakwa sendiri;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Fajar atau Lek April. Yang terdakwa beli secara patungan bersama Steven Fernando Muskitta pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 seharga Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dimana uang sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut berasal dari uang teman terdakwa yang bernama Steven Fernando Muskitta sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik terdakwa sendiri sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Fajar atau Lek April sekitar bulan Juni 2022, saat itu sedang ada acara event motor vespa di Bali yaitu di nusa dua dan pantai pendawa. Saat itu teman terdakwa yang bernama Steven Fernando Muskitta sempat ngobrol dan nongkrong nongkrong dengan yang bersangkutan. Kemudian Steven Fernando Muskitta saling tukaran nomor telpon dengan orang yang bernama Fajar atau Lek April. Saat itu Steven Fernando Muskitta diberikan no handphone oleh Fajar dan Lek April tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis ganja kepada Fajar atau Lek April pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira siang hari teman terdakwa yang bernama Steven Fernando Muskitta ditelpon oleh Fajar atau Lek April, dimana saat itu Fajar atau Lek April menawarkan narkoba jenis ganja kepadanya, tapi saat itu Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada Fajar atau Lek April bahwa belum ada uang nanti kalau uang sudah ada Steven Fernando Muskitta akan menelpon orang tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa berada di kost bersama Steven Fernando Muskitta, saat itu terdakwa lagi ngobrol dengan yang bersangkutan, dan saat itu terdakwa bersama Steven Fernando Muskitta berniat sama-sama mau membeli narkoba jenis ganja. Dan saat itu kebetulan Steven Fernando Muskitta mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April yang berasal dari Medan yang bisa mencari narkoba jenis ganja. Kemudian terdakwa mengajak Steven Fernando Muskitta untuk membelinya secara patungan, hal tersebut disetujui atau sepakati Steven Fernando Muskitta. Dan saat itu terdakwa berniat membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Steven Fernando Muskitta mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan setelah itu Steven Fernando

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muskitta menelpon Fajar atau Lek April untuk memberitahukan kepadanya bahwa jadi membeli narkoba jenis ganja seharga R. 1000.000,00 (satu juta rupiah). Dan saat itu Fajar atau Lek April mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap Fajar atau Lek April akan menginfokan kepada Steven Fernando Muskitta dan setelah itu baru uang untuk biaya pembelian narkoba jenis ganja tersebut baru akan ditransfer, setelah itu Steven Fernando Muskitta memberikan alamat tempat tinggal atau kost terdakwa kepada Fajar atau Lek April. Dan setelah itu Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu kabar berikutnya dari Fajar atau Lek April. Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 Wita Steven Fernando Muskitta dikirim bukti Rsi pengiriman paket dengan nomor 040930027327622 melalui whatsapp ke handphone miliknya oleh orang yang bernama Fajar atau Lek April bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang dipesan sudah siap akan dikirimkan melalui JNE ke alamat tempat kost yang terdakwa tempati. Dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama Dito dengan alamat Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Dan setelah itu Steven Fernando Muskitta disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut oleh Fajar atau Lek April ke rekening bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye yang diberikan oleh Fajar atau Lek April yaitu sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita Steven Fernando Muskitta mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku yang ada dihandphonenya sesuai dengan nomor rekening Bank BRI yang diberikan oleh Fajar atau Lek April. Kemudian oleh Fajar atau Lek April terdakwa Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2(dua) kali. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon Steven Fernando Muskitta yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman yang ditujukan kepadanya sudah sampai didekat kost tempat terdakwa tinggal. Dan saat itu Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada petugas JNE bahwa lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost terdakwa, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut oleh Steven Fernando Muskitta terima dari petugas JNE. Kemudian paket kiriman yang

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut setelah diterima oleh Steven Fernando Muskitta, kemudian ditaruh diatas tempat tidur. Selanjutnya sesaat kemudian sekira pukul 16.30 terdakwa bersama Steven Fernando Muskitta ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Bali;

- Bahwa semua barang berupa narkoba jenis ganja tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan rencananya akan terdakwa pakai atau konsumsi bersama;
- Bahwa dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Yoshua Alexander;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Yoshua Alexander;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan pengembangan dan pengawasan terhadap pengiriman paket barang yang kedua milik terdakwa yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja sesuai dengan bukti Rsi pengiriman paket kedua nomor 041670003797022 yang diterima oleh Steven Fernando Muskitta melalui sms via WhatsApp dari Fajar atau Lek April pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.02 Wita yang diterima oleh Steven Fernando Muskitta sesaat setelah terdakwa dan Steven Fernando Muskitta ditangkap oleh petugas kepolisian. Dan akhirnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.20 Wita paket barang tersebut datang ketempat kost terdakwa yang diantar oleh petugas JNE. Kemudian Steven Fernando Muskitta bersama terdakwa menerima kembali paket kiriman tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita Petugas Kepolisian kembali melakukan penggeledahan, saat itu ditemukan pada genggam tangan kanan Steven Fernando Muskitta barang berupa :

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja, dimana paket kiriman yang kedua tersebut baru terdakwa terima bersama Steven Fernando Muskitta dari petugas JNE;

- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja yang ditemukan sesuai dengan bukti Rsi pengiriman paket yang kedua nomor 041670003797022 pada saat dilakukan penggeledahan saat itu ciri-ciri dan beratnya sebagai berikut: 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
- Bahwa pemilik semua barang bukti berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto tersebut pemiliknya adalah terdakwa Steven Fernando Muskitta yang terdakwa beli secara patungan dari Fajar atau Lek April yang dikirimkan ke tempat kost terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor kepolisian berat dari barang berupa narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari orang yang bernama Fajar atau Lek April adalah sebagai berikut:

Pengiriman paket barang yang pertama yang terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 yaitu berat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman paket barang yang kedua yang terdakwa terima pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 yaitu berat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat terdapat nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto.

Jadi total berat keseluruhan barang berupa daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja pada pengiriman yang pertama dan pengiriman yang kedua adalah 411 gram brutto atau 251 gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri.
- b. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Steven Fernando Muskitta;
- c. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Yoshua Alexander;
- d. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;
- e. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Steven Fernando Muskitta;
- f. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Yoshua Alexander;
- g. 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat terdapat nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus-kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita dan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wita, bertempat di Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa kejadian berawal dari terdakwa I Steven Fernando Muskitta pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, siang hari terdakwa I ditelpon oleh Fajar atau Lek April (DPO), dimana saat itu Fajar atau Lek April (DPO) menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta tapi saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada Fajar atau Lek April (DPO) bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta belum ada uang nanti kalau uang sudah ada terdakwa I Steven Fernando Muskitta akan menelpon Fajar atau Lek April tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa I Steven Fernando Muskitta berada di kost bersama terdakwa II Yoshua Alexander, saat sedang mengobrol, terdakwa I Steven Fernando Muskitta bersama terdakwa II Yoshua Alexander berniat sama-sama mau membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa karena kebetulan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April yang bisa mencarikan narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta diajak oleh terdakwa II Yoshua Alexander untuk membeli narkotika jenis ganja secara patungan;
- Bahwa saat itu para terdakwa berniat membeli narkotika jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa II Yoshua Alexander memberikan uang kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I Steven Fernando



Muskitta mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta menelpon Fajar atau Lek April untuk memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta jadi membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Fajar atau Lek April mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap Fajar atau Lek April akan menginfokan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan setelah itu baru uang untuk biaya pembelian narkoba jenis ganja tersebut baru akan ditransfer, setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta memberikan alamat tempat tinggal atau kostnya kepada Fajar atau Lek April yaitu "Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Kamar No. 1, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung", setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu kabar berikutnya dari Fajar atau Lek April;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta dikirim bukti Rsi pengiriman paket dengan nomor 040930027327622 melalui whatsApp ke handphone miliknya oleh Fajar atau Lek April bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa I Steven Fernando Muskitta pesan bersama terdakwa II Yoshua Alexander sudah siap akan dikirimkan melalui JNE ke alamat tempat kost yang para terdakwa tempati, dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama Dito dengan alamat Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut oleh Fajar atau Lek April ke rekening bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye yang diberikan oleh Fajar atau Lek April yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku yang ada di handphone terdakwa I Steven Fernando Muskitta sesuai dengan nomor rekening Bank BRI yang diberikan oleh Fajar atau Lek April;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Fajar atau Lek April terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon terdakwa I Steven Fernando Muskitta yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman yang ditujukan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sudah sampai didekat kost tempat tinggalnya, saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada petugas JNE bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost para terdakwa, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima dari petugas JNE;
- Bahwa kemudian paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut setelah terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta taruh diatas tempat tidur. Selanjutnya sesaat kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:720/NNF/2002 tanggal 19 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4613/2022/NF berupa daun, batang, dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagaimana diatur dalam kesatu Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau kedua Pasal 111 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu: melanggar Pasal 111 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan unsur barang siapa yaitu subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, bahwa setiap orang adalah Para Terdakwa yaitu Steven Fernando Muskitta dan Yoshua Alexander, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan rohani, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi 20 peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, siang hari terdakwa I ditelpon oleh Fajar atau Lek April, dimana saat itu Fajar atau Lek April menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta tapi saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada Fajar atau Lek April bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta belum ada uang nanti kalau uang sudah ada terdakwa I Steven Fernando Muskitta akan menelpon Fajar atau Lek April tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa I Steven Fernando Muskitta berada di kost bersama terdakwa II Yoshua Alexander, saat sedang mengobrol, terdakwa I Steven Fernando Muskitta bersama terdakwa II Yoshua Alexander berniat sama-sama mau membeli narkotika jenis ganja, karena kebetulan terdakwa I Steven

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Muskitta mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April yang bisa mencarikan narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta diajak oleh terdakwa II Yoshua Alexander untuk membeli narkoba jenis ganja secara patungan. Saat itu Para terdakwa berniat membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa II Yoshua Alexander memberikan uang kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta menelpon Fajar atau Lek April untuk memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta jadi membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Fajar atau Lek April mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap Fajar atau Lek April akan menginfokan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan setelah itu baru uang untuk biaya pembelian narkoba jenis ganja tersebut baru akan ditransfer, setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta memberikan alamat tempat tinggal atau kostnya, setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu kabar berikutnya dari Fajar atau Lek April;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta dikirim bukti Rsi pengiriman paket dengan nomor 040930027327622 melalui whatsapp ke handphone miliknya oleh Fajar atau Lek April bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa I Steven Fernando Muskitta pesan bersama terdakwa II Yoshua Alexander sudah siap akan dikirimkan melalui JNE ke alamat tempat kost yang para terdakwa tempati, dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama Dito dengan alamat Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, selanjutnya terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut oleh Fajar atau Lek April ke rekening bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye yang diberikan oleh Fajar atau Lek April yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku yang ada di handphone terdakwa I Steven Fernando Muskitta sesuai dengan nomor rekening Bank BRI yang diberikan oleh Fajar atau Lek April. Kemudian oleh

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fajar atau Lek April terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2(dua) kali. Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon terdakwa I Steven Fernando Muskitta yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman yang ditujukan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sudah sampai didekat kost tempat tinggalnya, saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada petugas JNE bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost para terdakwa, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima dari petugas JNE;

Menimbang, bahwa paket kiriman yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut setelah terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta taruh diatas tempat tidur, Selanjutnya sesaat kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:720/NNF/2002 tanggal 19 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4613/2022/NF berupa daun, batang, dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR. Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH yang berjudul "Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" Penerbit Sinar Grafika hal.228 s/d 231, Memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut dengan memiliki. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/2001 Tanggal 31 Juli 2002. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsur ini lebih luas dibanding dengan unsure memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Vide: pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang, bahwa yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, siang hari terdakwa I ditelpon oleh Fajar atau Lek April, dimana saat itu Fajar atau Lek April menawarkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta tapi saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada Fajar atau Lek April bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta belum ada uang nanti kalau uang sudah ada terdakwa I Steven Fernando Muskitta akan menelpon Fajar atau Lek April tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa I Steven Fernando Muskitta berada di kost bersama terdakwa II Yoshua Alexander, saat sedang mengobrol, terdakwa I Steven Fernando Muskitta bersama terdakwa II Yoshua Alexander berniat sama-sama mau membeli narkoba jenis ganja, karena kebetulan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April yang bisa mencarikan narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta diajak oleh terdakwa II Yoshua Alexander untuk membeli narkoba jenis ganja secara patungan. Saat itu Para terdakwa berniat membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkoba jenis ganja tersebut terdakwa II Yoshua Alexander memberikan uang kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta menelpon Fajar atau Lek April untuk memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta jadi membeli narkoba jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Fajar atau Lek April mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap Fajar atau Lek April akan menginfokan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan setelah itu baru uang untuk biaya pembelian narkoba jenis ganja tersebut baru akan ditransfer, setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta memberikan alamat tempat tinggal atau

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostnya, setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu kabar berikutnya dari Fajar atau Lek April;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta dikirim bukti Rsi pengiriman paket dengan nomor 040930027327622 melalui whatsApp ke handphone miliknya oleh Fajar atau Lek April bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa I Steven Fernando Muskitta pesan bersama terdakwa II Yoshua Alexander sudah siap akan dikirimkan melalui JNE ke alamat tempat kost yang para terdakwa tempati, dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama Dito dengan alamat Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, selanjutnya terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut oleh Fajar atau Lek April ke rekening bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye yang diberikan oleh Fajar atau Lek April yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku yang ada di handphone terdakwa I Steven Fernando Muskitta sesuai dengan nomor rekening Bank BRI yang diberikan oleh Fajar atau Lek April. Kemudian oleh Fajar atau Lek April terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2(dua) kali. Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon terdakwa I Steven Fernando Muskitta yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman yang ditujukan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sudah sampai didekat kost tempat tinggalnya, saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada petugas JNE bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost para terdakwa, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima dari petugas JNE;

Menimbang, bahwa paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut setelah terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta taruh diatas tempat tidur, Selanjutnya sesaat kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:720/NNF/2002 tanggal 19 Juni 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 4613/2022/NF berupa daun, batang, dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian maka memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111;

Menimbang, bahwa yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, siang hari terdakwa I ditelpon oleh Fajar atau Lek April, dimana saat itu Fajar atau Lek April menawarkan narkotika jenis ganja kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta tapi saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada Fajar atau Lek April bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta belum ada uang nanti kalau uang sudah ada terdakwa I Steven Fernando Muskitta akan menelpon Fajar atau Lek April tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita saat terdakwa I Steven Fernando Muskitta berada di kost bersama terdakwa II Yoshua Alexander, saat sedang mengobrol, terdakwa I Steven Fernando Muskitta bersama terdakwa II Yoshua Alexander berniat sama-sama mau membeli narkotika jenis ganja, karena kebetulan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mempunyai kenalan yang bernama Fajar atau Lek April yang bisa mencarikan narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta diajak oleh terdakwa II Yoshua Alexander untuk membeli narkotika jenis ganja secara patungan. Saat itu Para terdakwa berniat membeli narkotika jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari harga pembelian narkotika jenis ganja tersebut terdakwa II Yoshua Alexander memberikan uang kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengeluarkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta menelpon Fajar atau Lek April untuk memberitahukan kepadanya bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta jadi membeli narkotika jenis ganja seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Fajar atau Lek April mengatakan akan menyiapkan bahannya dulu, dan nanti kalau bahannya sudah siap Fajar atau Lek April akan menginfokan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan setelah itu baru uang untuk biaya

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



pembelian narkoba jenis ganja tersebut baru akan ditransfer, setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta memberikan alamat tempat tinggal atau kostnya, setelah itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu kabar berikutnya dari Fajar atau Lek April;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.40 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta dikirim bukti Rsi pengiriman paket dengan nomor 040930027327622 melalui whatsApp ke handphone miliknya oleh Fajar atau Lek April bahwa barang berupa narkoba jenis ganja yang terdakwa I Steven Fernando Muskitta pesan bersama terdakwa II Yoshua Alexander sudah siap akan dikirimkan melalui JNE ke alamat tempat kost yang para terdakwa tempati, dengan nama pengirim paket atas nama Frenky Rolast dan penerima paket atas nama Dito dengan alamat Bali Natural homestay, Jln. Karang Mas, Gang Kencana, No.19, Banjar/Link. Mekar Sari, Kel/Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, selanjutnya terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut oleh Fajar atau Lek April ke rekening bank BRI atas nama Delvy Anggreini Wislye yang diberikan oleh Fajar atau Lek April yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.55 Wita terdakwa I Steven Fernando Muskitta mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut melalui akun sakuku yang ada di handphone terdakwa I Steven Fernando Muskitta sesuai dengan nomor rekening Bank BRI yang diberikan oleh Fajar atau Lek April. Kemudian oleh Fajar atau Lek April terdakwa I Steven Fernando Muskitta disuruh menunggu paket tersebut yang telah dikirimkan melalui JNE dimana paket tersebut akan dikirim sebanyak 2(dua) kali. Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.10 Wita ada orang yang menelpon terdakwa I Steven Fernando Muskitta yang ternyata adalah petugas JNE yang mengatakan bahwa paket kiriman yang ditujukan kepada terdakwa I Steven Fernando Muskitta sudah sampai didekat kost tempat tinggalnya, saat itu terdakwa I Steven Fernando Muskitta mengatakan kepada petugas JNE bahwa terdakwa I Steven Fernando Muskitta lagi ada di kost, kemudian petugas JNE datang ke tempat kost para terdakwa, selanjutnya paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima dari petugas JNE;

Menimbang, bahwa paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja tersebut setelah terdakwa I Steven Fernando Muskitta terima kemudian terdakwa I Steven Fernando Muskitta taruh diatas tempat tidur, Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat kemudian para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;
- b. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Steven Fernando Muskitta;
- c. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Yoshua Alexander;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;
- e. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Steven Fernando Muskitta;
- f. 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Yoshua Alexander;
- g. 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran, Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri

Karena merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sudah pantas dan adil sesuai kesalahannya;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan Terdakwa II Yoshua Alexander telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Steven Fernando Muskitta dan Terdakwa II Yoshua Alexander oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 226 gram brutto atau 104 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna silver dengan sim card XL nomor 081935139447 dan Tri (3) nomor: 089518250501 milik Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Pro warna silver dengan sim card Tri (3) nomor 08971636362 milik Yoshua Alexander;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No. rekening 8850912689 a.n Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412098543571 milik Steven Fernando Muskitta;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. Kartu 5379412065282526 milik Yoshua Alexander;
 - 1 (satu) buah paket plastik klip bening bertuliskan JNE yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus kotak kardus dilakban warna coklat tertempel nama pengirim atas nama: Frengky Rolas dan Penerima atas nama : Dito dengan alamat : Jl. Karang Mas Sejahtera, Kencana 19 Jimbaran,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, Bali yang didalamnya terdapat bungkus kertas koran yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan adalah 185 gram brutto atau 147 gram netto dan 1(satu) bungkus plastik berisi ikan teri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Kami, I Wayan Suarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I G.N.A Aryanta Era W., S.H., M.H. dan A.A. Made Aripathi Nawaksara., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri I Made Dipa Umbara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I G.N.A Aryanta Era W., S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Ttd

A.A. Made Aripathi Nwaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Diah Yustiasari S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2022/PN Dps